



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO**



**DESA TABONGO TIMUR  
KABUPATEN GORONTALO**

## **NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO  
DENGAN  
DESA TABONGO TIMUR – KABUPATEN GORONTALO**

### **TENTANG**

**PROGRAM KERJA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Nomor : 01/PR.07-NK/75/Prov/VIII/2021

Nomor : 01/Ds.TT-NK/VIII/2021

Pada hari ini Kamis, Tanggal Lima, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. NAMA : **FADLIYANTO KOEM, S.Ag, M.Pd**  
JABATAN : Ketua KPU Provinsi Gorontalo  
ALAMAT : Jl. Tinaloga No. 24 Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila  
Kab. Bone Bolango.

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

2. NAMA : **HARIYANTO N. ISMAIL, S.Pd.I**  
JABATAN : Kepala Desa Tabongo Timur  
ALAMAT : Desa Tabongo Timur Kec. Tabongo, Kab. Gorontalo

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Kerja Bidang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama berkenaan dengan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelenggarakan kerja sama pelaksanaan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. Membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih berdaulat.
  - b. Mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan.
  - c. Menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pemilihan.
  - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih.

- e. Membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat.
- f. Membangun jejaring dengan pemerintah desa atau kelurahan agar program kerja Desa Peduli pemilihan Umum dan Pemilihan dapat berkelanjutan.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Kerja sama dalam rangka membentuk dan memberikan materi Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Kerja sama dalam pembinaan kader Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagai penggerak masyarakat dalam setiap Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (3) Kerja sama dalam membangun jejaring dengan Pemerintah desa agar program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan berkelanjutan.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dan menetapkan peserta program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima laporan hasil program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi external;
  - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan **PIHAK KEDUA** kesempatan dan akses untuk seluruh kegiatan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
  - d. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan monitoring dan evaluasi eksternal dan internal terhadap program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan kesempatan dan akses untuk seluruh kegiatan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan yang dilaksanakan oleh peserta program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
  - b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dan mendapatkan laporan hasil program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**;
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pertemuan pada kegiatan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam bentuk pertemuan tatap muka (luring) atau tidak langsung (daring);

Pasal 4  
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan memaksa tersebut

meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

#### Pasal 5 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan dituangkan dalam Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.

#### Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo.

Pasal 7  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian akan ada surat pemberitahuan **PARA PIHAK** untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Pasal 8  
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang termasuk force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. bencana alam;
  - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan di tandatangani di Gorontalo pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
Kepala Desa Tabongo Timur

  
  
**HARIYANTO N. ISMAIL**

**PIHAK PERTAMA**  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Gorontalo

  
**FADLIYANTO KOEM**